



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALEXANDER MOTUTI;**
Tempat lahir : Sorong;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/2 September 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Angkasa Mulyono, Distrik Manokwari Barat,
Kabupaten Manokwari;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tukang Kayu;

Terdakwa Alexander Motuti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Manokwari Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALEXANDER MOTUTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALEXANDER MOTUTI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dikurangkan selama terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4.1. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 4.2. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - 4.3. 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - 4.4. 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
 - 4.5. 2 (dua) buah buku nota kontan Paperline;
 - 4.6. 1 (satu) Buah Kalkulator CITIZEN SDC-868L;
 - 4.7. 2 (dua) Buah pena Faster High Grade C-600;
 - 4.8. 1 (satu) HP Samsung 1 unit Galaxy A01 Core warna biru;
 - 4.9. 1 (satu) Lembar gambar dan angka shio;
 - 4.10. 4 (empat) Lembar Kertas bergambar arti mimpi;Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ARI GUNTUR WAPRAK;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALEXANDER MOTUTI pada hari Senin tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Komplek Pasar Wosi, Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHAP, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjual nomor togel Sydney dengan menunggu para pembeli datang membeli nomor togel sambil duduk di sebuah kursi kayu dan sebuah meja kayu di dalam kompleks Pasar Wosi, Kabupaten Manokwari, kemudian apabila ada pembeli nomor togel yang datang membeli nomor togel, terdakwa mencatat di kertas nota (kupon) togel yang sudah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu kertas nota (kupon) togel berwarna putih, kuning dan merah, kemudian setelah mencatat nomor atau angka yang dibeli oleh para pembeli pada kertas nota (kupon) togel tersebut, terdakwa memberikan kertas nota (kupon) togel yang berwarna merah kepada para pembeli, kemudian terdakwa menyimpan kertas nota (kupon) togel yang berwarna kuning, selanjutnya terdakwa mengumpulkan kertas nota (kupon) togel yang berwarna putih untuk kemudian terdakwa serahkan kepada saksi ARI GUNTUR WAPRAK (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku bandar togel;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2020, sekira pukul 15.50 WIT pada saat putaran Togel Sydney, setelah terdakwa selesai mencatat nomor atau angka yang dibeli oleh para pembeli nomor togel dalam kertas nota (kupon) togel, kemudian terdakwa membawa kertas nota (kupon) togel yang berwarna putih beserta uang hasil penjualan nomor atau angka togel ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kompleks Pasar Wosi untuk diserahkan kepada saksi ARI GUNTUR WAPRAK. Setelah itu saksi An. HENDRIK ROESI bersama-sama dengan saksi An. FRANGKY O. B. RUMYAKABU dan saksi An. MUSA YANCE MIOKBUN selaku anggota Kepolisian Daerah Papua Barat menangkap terdakwa dan saksi ARI GUNTUR WAPRAK serta mengamankan barang bukti berupa 2 (Dua) Nota Kontan yang di buat menjadi kupon togel, 1 (Satu) buah kalkulator merk CITIZEN SDC-868L, 2 (Dua) buah bolpoin merk Faster, 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A01 Core warna biru, 1 (Satu) lembar gambar dan angka shio, 4 (Empat) lembar kertas bergambar arti mimpi dan uang sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 100 (Seratus) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 100 (Seratus) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 50 (Lima Puluh) lembar, uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (Dua Puluh) lembar.

- Bahwa setiap hari terdakwa menjual kepada masyarakat yang ingin membeli/memasang nomor atau angka togel pada buku kupon togel yang telah disediakan dengan taruhan uang dengan cara memasang nomor atau angka-angka pada kupon yang disediakan, dengan harganya tergantung dari pembeli/pemain mulai dari harga Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dan apabila dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli/pemain ada yang keluar/menang mulai dari hasil pembelian dengan harga Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) untuk 2 (Dua) angka mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), untuk 3 (Tiga) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) mendapatkan uang sejumlah Rp350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sedangkan untuk 4 (Empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), namun apabila nomor yang dibeli oleh para pembeli / pemain tidak keluar, maka uang yang diserahkan oleh para pembeli / pemain tersebut hangus, setelah itu sekira pukul 15.50 WIT, Terdakwa mengumpulkan buku kupon putih/togel Sydney yang telah terjual bersama arsipnya, kemudian buku kupon putih/togel Sydney yang telah terjual, Terdakwa setorkan kepada saksi ARI GUNTUR WAPRAK;
- Bahwa pembagian keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dalam permainan judi togel bersama saksi ARI GUNTUR WAPRAK, yaitu saksi ARI GUNTUR WAPRAK memberikan 20% (Dua Puluh Persen) dari hasil

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan kupon togel apabila sedang banyak pembeli atau 10% (Sepuluh Persen) dari hasil penjualan apabila sedang sedang sedikit pembeli, yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari jika permainan judi yang untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan berdasarkan pada untung-untungan belaka dilarang oleh Negara, namun Terdakwa tetap melakukan permainan judi tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang; Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRIK ROESI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa di Pasar Wosi pada hari Senin tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wit karena melakukan tindak pidana perjudian;
 - Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan tim dari Polda Papua Barat sedang melakukan patroli dan menemukan terdakwa Alexander Motuti sementara mengantar uang hasil pembelian kupon putih dan uang kepada saksi Ari Guntur Waprak di dalam Pasar Wosi;
 - Bahwa setahu saksi, permainan judi togel tersebut sudah lebih dari 1 (satu) bulan dilakukan oleh terdakwa Alexander Motuti, namun pada hari Senin tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wit, saksi dan tim baru berhasil menangkap terdakwa dengan barang bukti;
 - Bahwa setahu saksi permainan togel yang dilakukan oleh terdakwa menggunakan buku nota kontan yang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, menerima uang dan angka dari pembeli dicatat di nota kontan tersebut 1 (satu) pasang angka diberi harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengumpulkan uang dan angka yang ditulis di nota dan diserahkan kepada saksi Ari Guntur Waprak;
 - Bahwa uang sebesar Rp4.500.000,00 dengan perincian sebagai berikut :
 - 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- dan barang-barang berupa :
- 2 (dua) Nota Kontan yang di buat menjadi kupon togel;
 - 1 (satu) Buah Kalkulator CITIZEN SDC-868L;
 - 2 (dua) Buah Bolpoin Faster;
 - 1 (satu) HP Samsung 1 unit Galaxy A01 Core warna biru;
 - 1 (satu) Lembar gambar dan angka shio;
 - 4 (empat) Lembar Kertas bergambar arti mimpi;

Merupakan barang bukti yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana judi togel tersebut;

- Bahwa setahu saksi apabila para pembeli kupon togel dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila angka yang dibeli keluar maka para pembeli akan mendapatkan sejumlah uang, namun apabila angka yang dibeli tidak keluar maka uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) tersebut tidak akan kembali kepada para pembeli atau hangus;
- Bahwa terdakwa Alexander Motuti dan saksi Ari Guntur Waparak tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian togel tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. FRANGKY BENYAMIN O. RUMKABU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa di Pasar Wosi pada hari Senin tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wit karena melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan tim dari Polda Papua Barat sedang melakukan patroli dan menemukan terdakwa Alexander Motuti sementara mengantar uang hasil pembelian kupon putih dan uang kepada saksi Ari Guntur Waparak di dalam Pasar Wosi;
- Bahwa setahu saksi, permainan judi togel tersebut sudah lebih dari 1 (satu) bulan dilakukan oleh terdakwa Alexander Motuti, namun pada hari Senin tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wit, saksi dan tim baru berhasil menangkap terdakwa dengan barang bukti;
- Bahwa setahu saksi permainan togel yang dilakukan oleh terdakwa menggunakan buku nota kontan yang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, menerima uang dan angka dari pembeli dicatat di nota kontan tersebut 1 (satu)

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang angka diberi harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengumpulkan uang dan angka yang ditulis di nota dan diserahkan kepada saksi Ari Guntur Waparak;

- Bahwa uang sebesar Rp4.500.000,00 dengan perincian sebagai berikut :
 - 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- dan barang-barang berupa :
- 2 (dua) Nota Kontan yang di buat menjadi kupon togel;
 - 1 (satu) Buah Kalkulator CITIZEN SDC-868L;
 - 2 (dua) Buah Bolpoin Faster;
 - 1 (satu) HP Samsung 1 unit Galaxy A01 Core warna biru;
 - 1 (satu) Lembar gambar dan angka shio;
 - 4 (empat) Lembar Kertas bergambar arti mimpi;

Merupakan barang bukti yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana judi togel tersebut;

- Bahwa setahu saksi apabila para pembeli kupon togel dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila angka yang dibeli keluar maka para pembeli akan mendapatkan sejumlah uang, namun apabila angka yang dibeli tidak keluar maka uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) tersebut tidak akan kembali kepada para pembeli atau hangus;
- Bahwa terdakwa Alexander Motuti dan saksi Ari Guntur Waparak tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian togel tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. MUSA YANCE MIOKBUN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa di Pasar Wosi pada hari Senin tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wit karena melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan tim dari Polda Papua Barat sedang melakukan patroli dan menemukan terdakwa Alexander Motuti sementara mengantar uang hasil pembelian kupon putih dan uang kepada saksi Ari Guntur Waparak di dalam Pasar Wosi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, permainan judi togel tersebut sudah lebih dari 1 (satu) bulan dilakukan oleh terdakwa Alexander Motuti, namun pada hari Senin tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wit, saksi dan tim baru berhasil menangkap terdakwa dengan barang bukti;
- Bahwa setahu saksi permainan togel yang dilakukan oleh terdakwa menggunakan buku nota kontan yang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, menerima uang dan angka dari pembeli dicatat di nota kontan tersebut 1 (satu) pasang angka diberi harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengumpulkan uang dan angka yang ditulis di nota dan diserahkan kepada saksi Ari Guntur Waparak;
- Bahwa uang sebesar Rp4.500.000,00 dengan perincian sebagai berikut :
 - 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);dan barang-barang berupa:
 - 2 (dua) Nota Kontan yang di buat menjadi kupon togel;
 - 1 (satu) Buah Kalkulator CITIZEN SDC-868L;
 - 2 (dua) Buah Bolpoin Faster;
 - 1 (satu) HP Samsung 1 unit Galaxy A01 Core warna biru;
 - 1 (satu) Lembar gambar dan angka shio;
 - 4 (empat) Lembar Kertas bergambar arti mimpi;Merupakan barang bukti yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana judi togel tersebut;
- Bahwa setahu saksi apabila para pembeli kupon togel dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila angka yang dibeli keluar maka para pembeli akan mendapatkan sejumlah uang, namun apabila angka yang dibeli tidak keluar maka uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) tersebut tidak akan kembali kepada para pembeli atau hangus;
- Bahwa terdakwa Alexander Motuti dan saksi Ari Guntur Waparak tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian togel tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian saat akan mengantarkan uang kepada saudara Ari Guntur Waprak pada hari Senin, tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 16.00 WIT, di sekitar pasar Wosi Manokwari;
- Bahwa Terdakwa saat itu menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih/togel kepada saudara Ari Guntur Waprak, yang kemudian dari setoran tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar sebesar 20% (dua puluh persen) sampai dengan 10% (Sepuluh persen) tergantung dari total setoran Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara permainan judi kupon putih/togel yaitu terdakwa menjual kepada masyarakat yang ingin membeli/memasang nomor atau angka togel pada buku kupon togel yang telah disediakan dengan taruhan uang dengan cara memasang nomor atau angka-angka pada kupon yang disediakan, dengan harganya tergantung dari pembeli/pemain mulai dari harga Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dan apabila dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli/pemain ada yang keluar/menang mulai dari hasil pembelian dengan harga Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) untuk 2 (Dua) angka mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), untuk 3 (Tiga) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) mendapatkan uang sejumlah Rp350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sedangkan untuk 4 (Empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), namun apabila nomor yang dibeli oleh para pembeli/pemain tidak keluar, maka uang yang diserahkan oleh para pembeli/pemain tersebut hangus, setelah itu sekira pukul 15.50 WIT, Terdakwa mengumpulkan buku kupon putih/togel yang telah terjual bersama arsipnya, kemudian buku kupon putih/togel yang telah terjual, Terdakwa setorkan kepada saksi ARI GUNTUR WAPRAK;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak pemerintah untuk menyelenggarakan permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
2. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
3. 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah);
4. 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
5. 2 (dua) buah buku nota kontan Paperline;
6. 1 (satu) Buah Kalkulator CITIZEN SDC-868L;
7. 2 (dua) Buah pena Faster High Grade C-600;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) HP Samsung 1 unit Galaxy A01 Core warna biru;
9. 1 (satu) Lembar gambar dan angka shio;
- 10.4 (empat) Lembar Kertas bergambar arti mimpi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Frangky, saksi Hendrik dan saksi Musa saat hari Senin tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 16.00 WIT sedang berpatroli di sekitar Pasar Wosi dan mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang melakukan permainan judi di sekitar area Pasar Wosi;
- Bahwa benar saksi-saksi menerangkan permainan togel yang dilakukan oleh terdakwa menggunakan buku nota kontan yang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, menerima uang dan angka dari pembeli dicatat di nota kontan tersebut 1 (satu) pasang angka diberi harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengumpulkan uang dan angka yang ditulis di nota dan diserahkan kepada saksi Ari Guntur Waparak;
- Bahwa benar saksi Hendrik mengetahui saat Terdakwa sedang mengantarkan uang hasil penjualan kupon togel kepada saudara Ari Guntur waparak di sekitar pasar wosi;
- Bahwa benar saksi-saksi menangkap Terdakwa dengan menemukan barang bukti berupa:
 1. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 2. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
 3. 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah);
 4. 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
 5. 2 (dua) buah buku nota kontan Paperline;
 6. 1 (satu) Buah Kalkulator CITIZEN SDC-868L;
 7. 2 (dua) Buah pena Faster High Grade C-600;
 8. 1 (satu) HP Samsung 1 unit Galaxy A01 Core warna biru;
 9. 1 (satu) Lembar gambar dan angka shio;
 - 10.4 (empat) Lembar Kertas bergambar arti mimpi;

Yang kemudian diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi dan mendapatkan upah dari saudara Ari Guntur Waparak sebesar 20% sampai dengan 10% berdasarkan setoran Terdakwa;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menyangkut subyek hukum yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, ternyata Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Alexander Motuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, baik dari keterangan Terdakwa maupun saksi-saksi bahwa benar Terdakwa Alexander Motuti adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan subyek hukum tersebut diatas terhadap unsur barang siapa telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini adalah alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini dilakukan maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak orang lain, tidak mempunyai hak untuk itu baik yang sudah melekat ataupun yang diberikan Undang-undang atau peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa ijin dari yang berwenang. Agar seseorang mempunyai hak untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, maka orang tersebut harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang. Dengan tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang maka perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian telah masuk dalam unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa sehingga apabila menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian di luar kedua kepentingan tersebut meskipun tanpa adanya ijin dilakukan oleh yang tidak berhak maka perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah betul Terdakwa melakukan permainan judi;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang menyatakan bahwa saksi Frangky, saksi Hendrik dan saksi Musa saat hari Senin tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 16.00 WIT sedang berpatroli di sekitar Pasar Wosi dan mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang melakukan permainan judi di sekitar area Pasar Wosi. Bahwa saksi-saksi kemudian menerangkan bahwa permainan togel yang dilakukan oleh terdakwa menggunakan buku nota kontan yang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, menerima uang dan angka dari pembeli dicatat di nota kontan tersebut 1 (satu) pasang angka diberi harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengumpulkan uang dan angka yang ditulis di nota dan diserahkan kepada saksi Ari Guntur Waparak.

Menimbang bahwa, kemudian saksi Hendrik mengetahui Terdakwa sedang mengantarkan uang hasil penjualan kupon togel kepada saudara Ari Guntur waparak di sekitar pasar wosi. Bahwa kemudian saksi-saksi menangkap Terdakwa dengan menemukan barang bukti berupa:

1. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
2. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
3. 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah);
4. 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) buah buku nota kontan Paperline;
6. 1 (satu) Buah Kalkulator CITIZEN SDC-868L;
7. 2 (dua) Buah pena Faster High Grade C-600;
8. 1 (satu) HP Samsung 1 unit Galaxy A01 Core warna biru;
9. 1 (satu) Lembar gambar dan angka shio;
- 10.4 (empat) Lembar Kertas bergambar arti mimpi;;

Yang kemudian diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi dan mendapatkan upah dari saudara Ari Guntur Waprak sebesar 20% sampai dengan 10% berdasarkan setoran Terdakwa. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi kepada masyarakat;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur **“tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah buku nota kontan Paperline;
2. 1 (satu) Buah Kalkulator CITIZEN SDC-868L;
3. 2 (dua) Buah pena Faster High Grade C-600;
4. 1 (satu) Lembar gambar dan angka shio;
5. 4 (empat) Lembar Kertas bergambar arti mimpi;;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mnk



6. 1 (satu) HP Samsung 1 unit Galaxy A01 Core warna biru;
7. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
8. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
9. 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah);
10. 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Yang masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ari Guntur Waprak, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ari Guntur Waprak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam membasmi penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang dengan perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALEXANDER MOTUTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. 2 (dua) buah buku nota kontan Paperline;
- 5.2. 1 (satu) Buah Kalkulator CITIZEN SDC-868L;
- 5.3. 2 (dua) Buah pena Faster High Grade C-600;
- 5.4. 1 (satu) Lembar gambar dan angka shio;
- 5.5. 4 (empat) Lembar Kertas bergambar arti mimpi;;
- 5.6. 1 (satu) HP Samsung 1 unit Galaxy A01 Core warna biru;
- 5.7. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 5.8. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
- 5.9. 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah);
- 5.10. 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Ari Guntur Waparak;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya S.H., Markham Faried, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Christianto Tangketasik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh I Ketut Hasta Dana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya S.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

Markham Faried, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Christianto Tangketasik, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)